



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 September 1957

No. : 1851/P/3194/M/1957
Lampiran : --
Perihal : Kewarganegaraan Indonesia
dengan jalan pewarganegaraan
(Natuuralisasi)

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
.....

**SURAT - EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1957**

Dorongan untuk mengadakan surat edaran yang berikut adalah suatu keterangan tertulis dari Panitera - Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut :

**Pengadilan Negeri
Yogyakarta**

Yogyakarta, 1 September 1954

SURAT - KETERANGAN

Menerangkan, bahwa sdr. Soemarsono, dahulu bertempat tinggal di Djagalan Bedji P.A. 2/33, sekarang bertempat tinggal di Kampung Kritjak Kw. 111/327 M.P.P.K.

Kumasaki, adalah betul-betul telah menyatakan masuk menjadi Warga Negara Indonesia (*Natuuralisatie*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tercatat No. 32/1953 P.H. tertanggal 24 Januari 1953.

Panitera-Kepala Pengadilan Negeri
Yogyakarta

ttd.

(R.P. Moechtar Soerjaningrat)

Surat keterangan semacam ini sama sekali tidak ada artinya, oleh karena tidak menentukan sesuatu apa mengenai kewarganegaraan dari seorang yang bersangkutan.

Tetapi suatu keterangan semacam ini dapat dipakai oleh seorang itu untuk mengelabui mata jawatan-jawatan lain, seolah-olah ia sudah dinyatakan benar-benar warga negara Indonesia.

Padahal pada waktu sekarang di Indonesia belum ada Undang-undang mengenai natuuralisasi, jadi masih tidak mungkin orang asing secara natuuralisasi menjadi warga negara Indonesia.

Maka dari itu dengan ini Mahkamah Agung melarang pada Ketua, Hakim dan Panitera untuk mengeluarkan keterangan-keterangan seperti yang dimaksudkan di atas, juga mengenai lain-lain hal daripada kewarganegaraan, kecuali apabila dimustikan dengan jelas oleh suatu peraturan hukum tertentu.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Mr. Ranoe Atmadja)